



KEPALA DESA BERAMPU
KECAMATAN BERAMPU
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA BERAMPU TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERAMPU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berampu Tahun 2021-2027

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERAMPU
dan
KEPALA DESA BERAMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BERAMPU TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BERAMPU TAHUN
2021-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

- usul, dan adt istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 6. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
 8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. hn kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
 11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
 13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan

- sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
 18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematika terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II:

- c. Bab III:
- d. Bab IV:
- e. Bab V:
- f. Lampiran

BAB III
FUNGSI

Pasal 3
RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027

BAB IV
PELAKSANAAN RPJM DESA

- Pasal 3
- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setia tahunnya;
 - (2) Pemerintah Desa megusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Berampu

Ditetapkan di : Desa Berampu
Pada tanggal : 21 Maret 2022
KEPALA DESA BERAMPU


MUCHTAR PURBA



Diundangkan di Desa Berampu
Pada tanggal : 21 Maret 2022
SEKRETARIS DESA BERAMPU



DESY VERA SIREGAR
BERITA DESA BERAMPU TAHUN 2022 NOMOR 1

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027
DESA BERAMPU KECAMATAN BERAMPU
KABUPATEN DAIRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan. Pemerintah Desa Berampu menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/ elemen desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Berampu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa;
- i. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
- n. Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. SEJARAH DESA

Desa Berampu terbentuk menurut salah satu keturunan dari pembuka kampung Desa Berampu yaitu Ramlan Berampu berumur 53 tahun, bahwa poli (oppung) pernah bercerita tentang bagaimana Desa Berampu itu terbentuk. Desa berampu adalah berasal dari pemberian tanah dari marga angkat dimana Berru Angkat (Gadis Boru Angkat) di peristri oleh marga Berampu, akhirnya marga Angkat memberikan Jambar Tanah (Rading Berru) kepada menantunya yaitu marga Berampu. Dan kini Marga Berampu merupakan penduduk asli dari Desa Berampu. Pada tahun 2000-an menjadi kecamatan dan sekarang disebut dengan kecamatan Berampu yaitu Kecamatan yang memiliki cabang 4 desa yaitu :

1. Desa Karing
2. Desa Banjar Toba
3. Desa Pasi
4. Desa Sambaliang,

dan marga Berampu selalu menerima jambar Raja Nanidapot (Botohon) disetiap pesta yang ada di desa Berampu yang disebut dengan Sukut Ni Talun.

Adapun batas-batas desa Berampu adalah sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah marga Ujung
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah marga Bako
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah marga Maha/Kuda Diri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Lae Simbellen/Pasi

Penghuni desa berampu kian bertambah hingga saat ini suku-suku yang mendiami desa Berampu yaitu Pakpak, Toba, Simalungun, Karo, Jawa dan Minang. Karena penduduk di Desa Berampu semakin bertambah dan wilayahnya yang kecil, sehingga banyak penduduk yang keluar dari Desa Berampu merantau ke kota-kota besar. Di tempat inilah mereka bermukim dan hidup dengan cara mengelola hasil pertanian kopi, padi, jagung, cabe, sayur-mayur dan lain sebagainya.

Sebagai pembuka kampung di Desa Berampu, marga Berampu merupakan pemilik dari tanah yang ada di Desa Berampu (tanah Wilayah). Dulu Masyarakat pendatang yang bermukim di Desa Berampu tersebut harus bermohon kepada tuan tanah yaitu marga Berampu agar diberikan sedikit tanah untuk lahan bercocok tanam dan lahan tersebut diberikan Marga Berampu melalui Adat Pakpak, Selama beberapa tahun kemudian masyarakat di Desa Berampu semakin bertambah karena semakin banyak pendatang yang bermukim di desa tersebut. Sehingga kebanyakan dari penduduk di Desa Berampu yang bermukim dan menetap di Desa Berampu, dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang diangkat oleh masyarakat yang mana dianggap masyarakat mampu memimpin desa tersebut yaitu KABIR BERAMPU, dan diberi gelar **Pertaki** yang artinya : **Pengetuai Adat sekaligus Kepala Pemerintahan.**

Adapun kepemimpinan Desa Berampu sampai dengan sekarang ini sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1	Kabir Berampu	1948-1956	
2	Gayus Pakpahan	1956-1964	
3	Kornelus Sihombing	1964-1972	
4	Mangara Silaban	1972-1996	
5	Tiopan Sihombing	1996-2004	
6	Lisbon Sigalingging	2004-2009	
7	Ramli Sihombing	2009-2015	
8	Ronal R Siregar	2015-2021	
9	Muchtar Purba	2021-2027	

Kehidupan masyarakat Desa Berampu sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia seperti yang dihadiri tokoh adat dan budaya (Parmang-mang) yang mendoakan untuk pembibitan pertanian atau kegiatan-kegiatan dengan menghadirkan makanan pelleng, kegotong royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang urup-urup (Marsiadapari). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk membantu untuk memperbaiki. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/kuat. kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, dan dahulu orang sakit selalu dibawa ke Dukun karena itulah yang diyakini masyarakat sebagai obat tradisional, namun sekarang sudah ada di desa untuk pengobatan medis seperti Puskesmas , Pustu, Posyandu dan ditangani oleh Bidan Desa. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza tetapi itupun sudah tidak menjadi masalah karena sudah tersedianya Balai Pengobatan.

2.1.2. DEMOGRAFI

Desa Berampu sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, dengan kemiringan 0°-40° ketinggian rata-rata 867 s/d 833 DPL (Dari Permukaan Laut). Desa ini dari tipologinya dapat digolongkan pada daerah Persawahan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya, Desa Berampu terdiri dari 5 (Lima) dusun.

Desa Berampu mempunyai Kedudukan yang strategis karena merupakan Lintasan jalan besar menuju Parongil dan menuju Pertambangan Sopokomil . Desa ini memiliki Luas Wilayah ± 240,7 Ha.

Adapun batas – batas Desa Berampu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Huta Imbaru
- Sebelah Selatan : Desa karing, desa banjar toba, desa pasi
- Sebelah Timur : Desa Huta Rakyat
- Sebelah Barat : Desa Sumbul, Kec. Lae Parira

Jarak Desa Berampu ke Ibu Kota kabupaten ± 5 km dan jarak dengan Dusun terdekat adalah ± 0 km, dan Dusun terjauh adalah ± 1 km.

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Berampu :

1. Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mushola	Mesjid	Ket
1	Dusun I	-	-	1	Baik
2	Dusun II	2	-	-	Baik
3	Dusun III	-	1	-	Baik
4	Dusun IV	1	-	-	Baik
5	Dusun V	1	-	-	Baik

2. Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA		PAUD/ TPA	TK		Ket
		Neg.	Swas.	Neg.	Swas.	Neg.	Swas.		TK	Siswa	
1	Dusun I	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Dusun II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dusun III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dusun IV	2	-	1	-	-	-	-	1	55	-
5	Dusun V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-

3. Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	Pustu	Balai Pengobatan	Puskesmas	Ket
1	Dusun I	-	-	-	-
2	Dusun II	-	-	-	-
3	Dusun III	1	1	-	Baik
4	Dusun IV	-	-	1	Baik
5	Dusun V	-	-	-	-
Jumlah		1	1	1	

4. Perekonomian

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi/ CU	Warung	Rumah Makan	Bengkel	Toko	Ket
1	Dusun I	-	-	14	-	2	-	Ada
2	Dusun II	-	-	7	-	2	2	Ada
3	Dusun III	-	-	9	-	2	3	Ada
4	Dusun IV	-	-	3	1	-	-	Ada
5	Dusun V	-	-	6	-	-	-	Ada
Jumlah		-		39	1	6	5	

2.1.3. KEADAAN SOSIAL DESA

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah sebanyak 481 KK dan 1.868 Jiwa yang terdiri dari 957 laki-laki dan 911 perempuan. Warga Desa Berampu juga terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

2. Klasifikasi Jumlah Rumah Tangga/kepala Rumah Tangga setiap Dusun

- Dusun 1 : Jumlah KK sebanyak 130 KK
 Dusun 2 : Jumlah KK sebanyak 129 KK
 Dusun 3 : Jumlah KK sebanyak 80 KK
 Dusun 4 : Jumlah KK sebanyak 79 KK
 Dusun 5 : Jumlah KK sebanyak 63 KK

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut :

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/ terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa
			Pemerintah	Swasta	Desa		
PAUD/TPA	1	-	-	✓	-	3	20
TK	1	Terakreditasi	-	✓	-	3	19
SD/ sederajat	2	Terakreditasi	✓	-	-	19	293
SMP/ sederajat	1	Terakreditasi	✓	-	-	41	496

Wajib belajar 9 tahun

1. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun	357 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang masih sekolah	357 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah	3 orang

Keadaan Guru dan Murid

1. Jumlah Guru TK dan kelompok bermain anak	3 orang
2. Jumlah Siswa TK dan kelompok bermain anak	19 orang
3. Jumlah Guru SD dan sederajat	19 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	293 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	41 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	496 orang
7. Jumlah Guru SLTA/sederajat	5 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	-

4. Struktur Penduduk menurut Agama Kepercayaan warga Desa

1. Agama Kristen Protestan : 320 KK
2. Agama Kristen Khatolik : 9 KK
3. Agama Islam : 152 KK

5. Struktur Budaya

Warga Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi terdiri dari beberapa Budaya karena warga di Desa Berampu meliputi berbagai macam suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

2.1.4. KEADAAN EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	Jumlah Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-
Kelompok Simpan Pinjam	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Jumlah Usaha Toko/Kios	1 unit	Pupuk	2 orang
Warung Serba Ada	24 unit	Sembako	30 orang

Bengkel	7 unit	jasa	9 orang
Warung makan	2 Unit	Jasa	4 Orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Desa Berampu merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Berampu ndan merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Desa Berampu memiliki 5 dusun, yaitu:

1. Dusun 1

Dusun 1 Desa Berampu di kepalai oleh Kepala Dusun yaitu Marlan Padang. Penduduk Dusun 1 berjumlah 130 KK dan 484 Jiwa yang terdiri dari 222 Perempuan dan 262 Laki-laki. Dusun 1 sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan mayoritas penduduk nya adalah Bertani. Penduduk Dusun 1 Desa Berampu terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

2. Dusun 2

Dusun 2 Desa Berampu di kepalai oleh Kepala Dusun yaitu Sudarmo Sihombing. Penduduk Dusun 2 berjumlah 129 KK dan 521 Jiwa yang terdiri dari 252 Perempuan dan 269 Laki-laki. Dusun 1 sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan mayoritas penduduk nya adalah Bertani. Penduduk Dusun 2 Desa Berampu terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

3. Dusun 3

Dusun 3 Desa Berampu di kepalai oleh Kepala Dusun yaitu Bikker Purba. Penduduk Dusun 3 berjumlah 80 KK dan 284 Jiwa yang terdiri dari 140 Perempuan dan 144 Laki-laki. Dusun 3 sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan mayoritas penduduk nya adalah Bertani. Penduduk Dusun 3 Desa Berampu terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

4. Dusun 4

Dusun 4 Desa Berampu di kepalai oleh Kepala Dusun yang bernama Rudi Bastian Pakpahan. Penduduk Dusun 4 berjumlah 79 KK dan 313 Jiwa yang terdiri dari 153 Perempuan dan 160 Laki-laki. Warga Dusun 4 sebagian besar bekerja Petani. Penduduk Dusun 4 Desa Berampu terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa dan penduduk Dusun 4 beragama Islam dan Kristen Protestan yang semua nya hidup saling bergotong royong, rukun dan damai.

5. Dusun 5

Dusun 5 Desa Berampu di kepalai oleh Kepala Dusun yang bernama Andre Hamonangan P. Penduduk Dusun 5 berjumlah 63 KK dan 264 Jiwa yang terdiri dari 144 Perempuan dan 122 Laki-laki. Dusun 5 terletak searah dengan Panagaran dan Simatupang yang merupakan Wilayah Pemerintahan Desa Hutaimbaru. Pekerjaan sebagian besar penduduk Dusun 5 adalah bertani.. Penduduk Dusun 5 Desa Berampu terdiri dari beberapa

suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA


Desa Berampu menganut system kelembagaan pemerintahan desa dengan pola Minimal,selengkapnya sebagai berikut:




A. Pemerintahan Desa

Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Keputusan Bupati	Ada	Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati	Ada	Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	13 orang			
Jumlah perangkat desa/kelurahan	12 Orang			
Kepala Desa	Ada- Aktif			
Sekretaris Desa	Ada- Aktif			
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada- Aktif			
Kepala Urusan Pembangunan	Ada- Aktif			
Kepala Urusan Pelayanan	Ada- Aktif			
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada- Aktif			
Kepala Urusan Umum	Ada- Aktif			
Kepala Urusan Keuangan	Ada- Aktif			
Jumlah Dusun di Desa	5 dusun			
Kepala Dusun/Lingkungan I	Ada- Aktif			

BAGAN KELEMBAGAAN DESA BERAMPU



BAGAN KELEMBAGAAN DESA



Kepala Dusun/Lingkungan II	Ada- Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan III	Ada- Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan IV	Ada- Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan V	Ada- Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, SI, Pascasarjana
Kepala Desa/Lurah	SMA
Sekretaris Desa/Kelurahan	S-1
Kepala Urusan Pemerintahan	D-3
Kepala Urusan Pembangunan	SMA/Sederajat
Kepala Urusan Pelayanan	SMA/Sederajat
Kepala Urusan Keuangan	SMA/Sederajat
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SMA/Sederajat
Kepala Urusan Umum	S-1
Kepala Dusun I	SMA/Sederajat
Kepala Dusun II	SMA/Sederajat
Kepala Dusun III	SMA/Sederajat
Kepala Dusun IV	SMA/Sederajat
Kepala Dusun V	SMA/Sederajat

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keberadaan BPD	Ada-Aktif
Jumlah Anggota BPD	7 Orang
Ketua	Paris sihombing
Wakil Ketua	Herlina Simbolon
Sekretaris	Toba Simbolon
Anggota	-Anggiat Simbolon -Rosmaida Saragih -Sepang Sihombing -Abdul H Berampu

C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ketua	Ventus Sihombing
Wakil Ketua	Posman Purba
Anggota	Hardis Siregar
	Resman Purba
	Lianto Saragih

D. PKK

Ketua	Ny. Purba/ Mawan Br. Hutasoit
Sekretaris	Ny. Sihombing/ Tini Br. Tampubolon
Bendahara	Ny. Malau/ Roida Br. Banurea
Ketua Pokja 1 Sekretaris Anggota	Ny. Sihombing/ Erpinna Br. Purba Ny. Saing/ Hayanti Br. Dabutar 1. Ny. Nababan/ Hernita Br. Manalu 2. Ny. Pakpahan/ Rosmedi Br. Nababan 3. Ny. Manalu/ Porta Lbn Batu 4. Ny. Naibaho/ Elperida Purba 5. Ny. Purba/ Mawar Hutasoit 6. Ny. Silaban/ Hema Malini Siahaan 7. Ny. Sihombing/ Nelly Br. Sianturi 8. Ny. Sihombing/ Hotma Br. Banjar Nahor 9. Ny. Saragih/ Nursalamah Br. Lingga
Ketua Pokja 2 Sekretaris Anggota	Ny. Pakpahan/ Youvita Sari Sihombing, S. Pd Ny. Sihombing/ Leli Br. Sitompul 1. Ny. Sihombing/ Marlisda Br. Purba 2. Ny. Siburian/ Sondang Br. Tampu bolon 3. Ny. Nababan/ Periamda Br. Pakpahan 4. Ny. Tarigan/ Masdalena Br. Gultom 5. Ny. Purba/ Sari Mutiara Br. Hombing 6. Nn. Hartati Sitanggang, S. Pd 7. Nn. Desy Vera Siregar, S. Pd 8. Ny. Purba/ Lismen Br. Sihombing 9. Ny. Ny. Pakpahan/ Lorita Sihombing, S. Pd, M.M
Ketua Pokja 3 Sekretaris Anggota	Ny. Saraan/ Lasma Br. Tobing Ny. Ny. Purba/ Junawati Br. Simbolon 1. Ny. Simamora/ Ema Br. Turnip 2. Ny. Purba/ Br. Simbolon 3. Ny. Gajah/ Br. Saragih 4. Ny. Situmorang/ Br. Lubis 5. Ny. Simbolon/ Br. Banjar Nahor 6. Ny. Padang/ Sahya Pardosi 7. Ny. Banjar Nahor/ Dermina Oppusunggu 8. Ny. Purba/ Lestari Br. Gultom
Ketua Pokja 4 Sekretaris Anggota	Ny. Bangun/ Yanthi Br. Naibaho Ny. Simbolon/ Sahimin Br. Berutu 1. Ny. Simbolon/ Br. Padang 2. Ny. Kaloko/ Heddiana Br. Tarigan 3. Ny. Kaloko/ Elin Br. Tarigan 4. Ny. Sihombing/ Erpina Br. Purba 5. Ny. Purba/ Somina Br. Berutu 6. Ny. Purba/ Erma Delisa Lbn. Tobing 7. Ny. Purba/ Junita Br. Regar 8. Ny. Pakpahan/ Hoddiana Br. Sihombing

E. KARANG TARUNA

Ketua	Safrizal Lingga, S.T
Wakil Ketua	Anita Lovia Girsang, S. Pd
Sekretaris	Febry Sukanita Siregar
Wakil Sekretaris	Merry Lolita Sinaga
Bendahara	May Saroh Gajah
Wakil Bendahara	Dike Simbolon
A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
Kordinator	Prastika Purada Sihombing
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judika Nurhayani Situmorang 2. Fitri Hartati Sianturi 3. Leo Partogi Pakpahan 4. Nanda Nicholas Silaban 5. Aprilina Saragih 6. Juliantri Menanti Hutasoit 7. Tuti Silaban
B. Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial	
Kordinator	Cristin Pakpahan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yosi Maria Marito Napitupulu 2. Nasrani Sihombing 3. Imam Hidayat Berutu 4. Kardi Haloho
C. Bidang Pengabdian Masyarakat	
Koordinator	Leo Ardiansyah Simbolon
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Natalia Sihombing 2. Abdullah Saragih 3. Rahmad Illahi 4. Sabar Afrizal Situmorang
D. Bidang Keuangan dan Kewirausahaan	
Koordinator	Edy Syahputra Cibro
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jimmy Pakpahan 2. Siti Berampu 3. Adelia Gajah 4. Eva Yusnidar Saragih
E. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental	
1. Koordinator untuk Kristen	Meysa Maria M. Nababan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desy Vera Siregar, S. Pd. 2. Debora Mariska Sitanggang, S. Pd. 3. Fajar Sihombing
2. Koordinator untuk Islam	Ali Candri Gunawan Ujung
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artaulina Lingga 2. Marwah Putri Hutasuhut 3. Eslina Simbolon
F. Bidang Olahraga dan Seni Budaya	
Koordinator	Padli Sudirman Purba
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miko Kasah Saragih 2. Fitto Nababan 3. Anisa Siti Fatimah Lingga 4. Kiki Ratna Sari Lingga 5. Rahayu Simbolon 6. Verawati Cibro

2.2.3 DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar Lembaga dengan masyarakat, antara di desa, secara kenyataan akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini diakibatkan ada kurang ketransparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dan atasan, keiklasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain.

Pada masa masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain ;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah dengan masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/ rentenir

“Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya”. Revolusi Mental” adalah *“menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan”*, demikian ungkap Jokowi.

Ajaran Trisakti Bung Karno juga diadaptasi ke dalam visi dan semangat UU Desa. Bahkan semangat di balik teks UU Desa terkandung Catur Sakti Desa, yakni desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stikolder (Perubahan sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. MASALAH DAN POTENSI

Masalah Berdasarkan Hasil Data SDG's dan Potensi

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan Pembangunan Desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap Desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang. Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

SDG's (Sustainable Development Goals-SDG's) atau tujuan pembangunan berkelanjutan ialah komitmen global yang telah disepakati pada Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada September 2015. SDG's terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator dan menjadi komitmen global untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola untuk periode tahun 2016 sampai 2030. Pemahaman SDG's dengan 4 pilarnya serta pemahaman tujuan, target dan indikatornya merupakan langkah awal bagi pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan untuk merencanakan dan mengimplementasikan SDGs agar memberikan manfaat yang besar untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas lingkungan. Selanjutnya Masalah yang dialami masyarakat Desa Berampu bila dikaji dari hasil pendataan sesuai SDGs ada yang perlu diperhatikan yaitu:

No	MASALAH	POTENSI
1	SDGS's 1 Desa Tanpa Kemiskinan	
	1. Ada warga Desa Berampu yang belum terdata sebagai calon penerima DTKS	- Masyarakat Miskin
	2. Masih ada 104 rumah yang perlu mendapat bantuan stimulan (bedah rumah)	- Rumah tidak layak huni sekitar 104 rumah - Tenaga Kerja - Galian C
	3. Tingkat pendidikan anak sekolah dari jenjang anak SD sampai SLTA di Desa	- Pelajar SD, SMP dan SMA

	<p>Berampu sangat rendah terutama pada dalam kegiatan belajar dan masih banyak anak didik di Desa Berampu yang belum pernah mendapat Bimbingan Belajar ataupun les tambahan belajar di luar sekolah (Ekstrakurikuler)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar
2	SDG's 2 Desa Tanpa Kelaparan	
	<p>1. Posyandu Balita dan Stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data anak umur 1000 hari napas kehidupan yang stunting di Desa Berampu masih ada sekitar 20 orang • Kurangnya pemahaman pada kaum ibu terutama ibu-ibu pada usia subur dalam hal pola makan sehat. • Kurangnya kesadaran pada ibu rumah tangga untuk menghadiri kegiatan Posyandu pada anak balita 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Posyandu tersedia 2 pos - Tenaga Kesehatan - Kader Posyandu - Kader Pembangunan Masyarakat - Anak Balita sekitar 115 Jiwa
	<p>2. Lahan Persawahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada masyarakat petani sawah yang sulit mendapatkan air untuk pengairan lahan persawahan di sawah lama dan sawah baru akibat saluran irigasi sekunder dan tertier belum semua terbangun dan adanya penyumbatan gorong-gorong di jalan protokol simpang huta silaban sehingga debit air berkurang • Lahan persawahan di Desa Berampu sudah banyak yang berbalik fungsi menjadi lahan perladangan sehingga stok Beras di Desa Berampu menjadi berkurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan pertanian sawah luas - Ada saluran irigasi sekunder - Ada saluran irigasi tertier
	<p>3. Pengangkutan hasil pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang bermata pencaharian bertani sulit 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan tersedia

	<p>mengangkut hasil dari pertanian dan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk biaya angkut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik tanah di lahan pertanian untuk menghibahkan tanahnya untuk pembukaan jalan akses pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja - Banyak hasil pertanian
	<p>4. Bibit pertanian, Pupuk dan Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bibit padi dan pupuk subsidi dari dinas pertanian sering tidak sejalan antara penyaluran dengan kalender musiman. • Masyarakat petani banyak mengeluh dengan hasil pertanian yang sering menurun akibat serangan hama pada padi, jagung, hortikultura dan lainnya. • Kurangnya SDM masyarakat dalam hal bercocok tanam • Sesuai kebutuhan hewani untuk masyarakat Berampu yang semakin meningkat sehingga mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli ke pasar sidikalang karena belum tersedianya sarana dan prasarana ternak ikan, ayam, bebek dan hewan lainnya di Desa Berampu serta SDM masyarakat Berampu tentang budi daya ternak masih minim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Pertanian tersedia - Tenaga Kerja - Kelompok tani - PPL Pertanian - Jerami, Batang Jagung, Batang Pisang dan lain sebagainya. - Lahan peternakan tersedia
	<p>5. Masyarakat petani harus membeli pupuk organik untuk kebutuhan pertanian karena di Desa Berampu belum tersedia sarana dan prasarana untuk pembuatan dan pengolahan kompos organik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sampah organik yang bisa menjadi bahan baku untuk pembuatan kompos organik.

3	SDG's 3 Desa Peduli Kesehatan	
	<p>1. Kurang nya kesadaran orang tua pada usia 60 tahun ke atas (lansia) untuk mengikuti Posyandu Lansia ataupun senam lansia sehingga kehadiran pada Posyandu hanya sekitar 30%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kesehatan tersedia - Kader Posyandu Lansia - Kader Pembangunan Manusia - Pos Posyandu 2 Unit - Lansia 205 jiwa
4	SDG's 4 Desa Peduli Pendidikan	
	<p>1. Masih banyak anak-anak yang beragama Kristen di desa Berampu terutama umur 6-12 tahun belum memahami begitu pentingnya ibadah dan pendalaman Alkitab demi mengurangi kenakalan anak dan untuk pembinaan mental.</p> <p>2. Anak-anak yang beragama Muslim pada umur 6-12 tahun di Desa Berampu masih banyak yang belum tau mengaji dan mengenal aksara Arab.</p> <p>3. Kurangnya perhatian dari Masyarakat dan Pemerintah terkait kesejahteraan terhadap guru sekolah minggu dan guru ngaji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Guru sekolah minggu - Guru mengaji - Anak-anak umur 6-12 tahun - Gereja - Masjid - Mushollah
5	SDG's 5 Desa Ramah Perempuan (Keterlibatan Perempuan Desa)	
	<p>1. Kurangnya SDM ibu-ibu PKK dalam membuat suatu kegiatan di Desa yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian di Desa terutama pada kaum ibu.</p> <p>2. Ibu-ibu PKK masih kurang mendapatkan pembinaan dalam peningkatan SDM dan sumber daya alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TP PKK Desa - Pembina

6	SDG's 6 Desa Layak Air bersih dan sanitasi	
	<p>Masyarakat Desa Berampu masih sulit mendapatkan air bersih akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesin sumur bor sudah rusak - pipanisasi pembagian air bersih banyak yang rusak - kepengurusan BUMDesa tentang penanganan air minum bersih tidak aktif - pembayaran iuran untuk operasional sumber air minum sering macet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumur bor tersedia - tenaga kerja - pipanisasi masih ada
7	SDG's 7 Desa Berenergi bersih dan terbarukan	
	<p>Pada malam hari wilayah desa berampu terutama jalan raya dan pemukiman tidak mendapatkan penerangan akibat</p> <ul style="list-style-type: none"> - lampu jalan disepanjang jalan sudah rusak - lampu jalan pada jalan penghubung desa atau jalan dusun sama sekali tidak ada - kurangnya perhatian dari pihak PLN terhadap penerangan di desa berampu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan listrik tersedia dan lain-lain
8	SDG's Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	
	<p>1. BUMDes</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUMDes ataupun kepengurusan BUMDes di desa Berampu tidak aktif sehingga tidak dapat meningkatkan ekonomi desa • Kantor BUMDes di desa Berampu belum ada • Peningkatan unit usaha di BUMDes tidak bisa di tingkatkan akibat belum adanya penyertaan modal terhadap BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepengurusan BUMDes
	<p>2. Kurangnya SDM Masyarakat desa Berampu tentang cara dan pemanfaatan sampah organik untuk pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja - Sampah organik - Masyarakat Petani dan PPL Pertanian

9	SDG's 9 Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	
	1. Masyarakat sulit mengangkat hasil pertanian dari lahan perkebunan ataupun perladangan dan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk memikul hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> -Tenaga kerja -Masyarakat petani
	2. Masyarakat pemilik tanah di lahan pertanian belum semua menyadari akan pentingnya jalan untuk akses pertanian sehingga masih ada yang tidak mau menghibahkan tanahnya untuk pembukaan jalan	<ul style="list-style-type: none"> -Lahan pertanian -Tenaga kerja -Galian C
	3. Gorong-gorong di jalan kabupaten atau jalan protokol di simpang huta silaban tidak sesuai dengan debit air yang ditampung sehingga sering mengalami penyumbatan	<ul style="list-style-type: none"> -Tenaga kerja -Galian C
	4. Jalan protokol sering banjir akibat luapan air dari paret semen/draenase yang sering mengalami penyumbatan karna sampah dan paret sudah banyak yang rusak.	<ul style="list-style-type: none"> -Tenaga kerja -Galian C
	5. Sering terjadi laka lantas di jalan protokol akibat jalan sudah rusak parah	
	6. Jalan di dusun 1 menuju Huta Silaban rusak parah sehingga transportasi sangat terganggu	<ul style="list-style-type: none"> -Tenaga kerja -Galian C -Rumah warga atau masyarakat
	7. Lebar badan jalan menuju Desa Hutaimbaru di dusun 1 dan dusun 5 makin berkurang karena belum adanya TPT.	<ul style="list-style-type: none"> -Tenaga kerja -Galian C
10	SDG's 11 Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman	
	1. Sering terjadi tumpukan sampah di lahan persawahan masyarakat akibat masyarakat membuang sampah ke saluran irigasi (membuang sampah sembarangan).	<ul style="list-style-type: none"> -Tenaga kerja -Galian C

	2. Kurang nya kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan hidup sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan.	-Masyarakat
	3. Belum adanya PERDES di desa Berampu tentang larangan buang sampah sembarangan	-Pemerintah Desa
	4. Di Desa masih pernah terjadi kemalingan terutama di malam hari	-Linmas Desa -Pos Kamling
	5. POS Kamling di dusun 1 sampai 5 tidak pernah aktif dan dusun 2 sama sekali belum terbangun	-Tenaga Kerja -Bahan untuk pembuatan Pos kamling
11	SDG's 12 Konsumsi Dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	
	1. Tong sampah di setiap warga belum ada sehingga sampah dibuang sembarangan 2. TPA sampah di Desa belum ada 3. Armada/transport untuk pengangkutan sampah belum ada	-Warga -Tenaga kerja
	4. Kurang nya pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat petani tentang bercocok tanam yang berkualitas	-Masyarakat petani -PPL Pertanian -Lahan pertanian
12	SDG's 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim	
	1. Masih ada rumah warga yang tergenang air pada musim hujan akibat belum ada paret semen ataupun saluran yang terbangun	-Tenaga kerja -Galian C
13	SDG's 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat	
	Budaya Gotong rotong di desa berampu belum maksimal	-Masyarakat yang menjadi tenaga kerja
14	SDG's 17 Kemitraan untuk pembangunan desa	
	1. Jaringan Internet (wifi) dikantor Desa belum ada sehingga untuk mengakses data di kantor desa sering lambat	-Kantor Desa -Lokasi -Tenaga kerja
	2. Warga desa berampu terutama pelajar	-Masyarakat

	tertinggal di bidang digitalis dan informatika	-Pemerintah Desa -Pelajar
15	SDG's 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	
	1. Kurangnya pembinaan dan pelatihan untuk karang taruna dalam hal kegiatan karang taruna di desa, demi peningkatan SDM dan mengurangi tingkat pengangguran di desa	-Karang Taruna yang mau dibina
	2. Lembaga-lembaga yang ada di desa kurang berperan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa	-LPM -PKK
	3. Perlunya ditingkatkan rasa persaudaraan dan tolong menolong antar umat beragama	-Umat Kristen dan Islam

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

4.1. Visi dan Misi Desa

Visi = GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA BERAMPU YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA.

- Misi =
1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
 2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Pemerintah maupun dengan Masyarakat Desa.
 3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh Perangkat Desa.
 4. Muwujudkan Sarana dan Prasarana Desa yang memadai.
 5. Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan warga Desa.
 6. Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
 7. Mengaktifkan Kinerja PKK serta Karang Taruna setiap Dusun.

Program Kerja Kepala Desa Berampu berdasarkan Visi dan Misi tersebut antara lain :

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pemerintah Desa merupakan unit terkecil dari Pemerintahan Nasional, yang mana permasalahan mulai dari setiap Dusun. Untuk itulah Pemerintahan Desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti diatas, perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Pembenahan Aparatur Pemerintahan Desa

Aparatur Pemerintahan Desa Berampu perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian harapan Aparatur Desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkat sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.

3. Transparansi Keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus

mengetahui sumber-sumber keuangan yang di dapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD.

4. Sinergisitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar Kepala Desa serta penampung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dalam pembangunan desa adalah;

1. Pembangunan Akhlak

Pembangunan Akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan pembinaan bersholawat bersama. Demikian juga remaja Kristen dari setiap Gereja yang ada di Desa Berampu ini untuk membuat kegiatan koor Remaja, Kegiatan Rohani, dan Kegiatan lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman semakin modern.

2. Pembangunan Fisik

a. Pembangunan sarana transportasi

Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan jalan pokok dan jalan lintas persawahan dan perladangan.

a. Pembangunan Bidang Olahraga

Memberikan pembinaan bagi keolahragaan desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk karang taruna desa, sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal.

C. BIDANG PERTANIAN

Sebagian besar penduduk Desa Berampu adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, dengan demikian desa akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui bumdes dan unit koperasi. Sehingga kita harapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani desa.

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Meliputi:

1. Mengoptimalkan Kinerja Kepala Dusun
2. Pembinaan PKK
3. Pembinaan Lansia
4. Memfungsikan BUMDes

Adapun Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintahan Desa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah.
2. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah dan ramah
3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia
2. Tersedianya sarana transportasi yang baik dan lebih maju
3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan karang taruna desa dengan permodalan yang baik

C. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

1. Terwujudnya profesional kinerja perangkat desa
2. Berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya
3. Terbentuknya BUMDes yang transparan

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupten Dairi disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, Tokoh Masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya. RPJMDes **Berampu** merupakan **produk dokumen perencanaan pembangunan** yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu Kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta Tokoh Masyarakat dan tokoh lainnya.

Proses penyusunan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Berampu ini dilaksanakan pada Tahun 2022 sehingga perumusan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rancangan Rencana Pembangunan 6 tahunan ini adalah untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 dan direview setiap tahun hingga Tahun 2027. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Demikian pula apabila didasarkan hasil evaluasi dipertimbangkan perlu

dilakukan revisi atau perbaikan data, maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan-perhitungan.

Jika demikian, RPJMDes Berampu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat Desa dokumen RPJMDes dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dukungan masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Berampu Tahun 2022–2027 merupakan penjabaran visi, misi Kepala Desa Berampu, yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah desa selama 6 (enam) tahun ke depan. RPJM Desa juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa) untuk enam tahun yang disusun setiap tahunnya.

Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Berampu Tahun 2021–2027 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi.